



DINAMIKA POLITIK URBAN DALAM PENATAAN PKL DI KOTA MAKASSAR: KONFLIK KEPENTINGAN ANTARA PEMERINTAH KOTA DAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI PADA LOKASI KAWASAN WISATA PANTAI LOSARI)

Muh Syaiful Ilyas^{1*}, Moh Fadhil Tanriangka Anwar², Ivan Tri Sugiharto³,
Muhammad Imran⁴

¹Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin
Makassar, muhsyaifulilyas@gmail.com

² Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin
Makassar moh.fadhil.ta@gmail.com

³ Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin
Makassar ivantrys38@gmail.com

⁴ Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin
Makassar imranfisipol@gmail.com

Accepted: September 2026; Published: September 2026; Available online: September 2026

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dinamika politik urban dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan wisata Pantai Losari, Kota Makassar, yang menjadi arena konflik kepentingan antara pemerintah kota dan sektor ekonomi informal. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, penelitian ini menggali regulasi, tanggapan PKL, dan solusi yang ditawarkan pemerintah melalui wawancara semi terstruktur dengan PKL, Satpol PP, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UMKM, serta observasi lapangan. Analisis menggunakan teori kebijakan publik Thomas R. Dye dan teori konflik sosial Lewis A. Coser. Tulisan ini menunjukkan bahwa Perda Nomor 7 Tahun 2021 dan Perwali Nomor 29 Tahun 2018 menjadi dasar penertiban dan relokasi PKL, namun implementasinya didominasi pendekatan *top-down* dan represif yang mengutamakan estetika kota dan citra kawasan wisata dibandingkan keberlanjutan ekonomi pedagang. Resistensi PKL muncul bukan sebagai pembangkangan murni, melainkan strategi adaptasi ekonomi akibat lokasi relokasi yang tidak strategis dan penurunan pendapatan, diwujudkan melalui praktik berjualan sembunyi-sembunyi atau kembali ke lokasi lama. Solusi pemerintah seperti sistem *shift*, relokasi, dan pemberdayaan UMKM belum efektif karena minimnya partisipasi pedagang dalam perencanaan kebijakan serta kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas sosial-ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik penataan PKL mencerminkan ketidakseimbangan relasi kuasa dalam pengelolaan ruang publik perkotaan, sehingga kebijakan yang hanya berorientasi pada keteraturan visual tanpa

mengintegrasikan keberlanjutan *livelihood* PKL akan terus memicu resistensi sosial berulang.

Kata Kunci: Politik Urban, Konflik Kepentingan, Pedagang Kaki Lima, Kota Makassar

ABSTRACT

This study analyses the dynamics of urban politics in the regulation of street vendors (PKL) in the Losari Beach tourist area of Makassar City, which has become an arena for conflicting interests between the city government and the informal economy. Using a qualitative approach with a case study design, this study explores regulations, street vendor responses, and government solutions through semi-structured interviews with street vendors, the Public Order Agency, the Tourism Office, the Cooperatives and MSMEs Office, and field observations. The analysis utilizes Thomas R. Dye's public policy theory and Lewis A. Coser's social conflict theory. This paper shows that Regional Regulation No. 7 of 2021 and Mayoral Regulation No. 29 of 2018 serve as the basis for regulating and relocating street vendors, but their implementation is dominated by a top-down and repressive approach that prioritizes urban aesthetics and the image of the tourist area over the vendors' economic sustainability. Street vendor resistance does not emerge as pure defiance, but rather an economic adaptation strategy due to the unstrategic relocation location and declining income, manifested through clandestine selling practices or returning to old locations. Government solutions such as shift systems, relocation, and empowerment of MSMEs have been ineffective due to minimal vendor participation in policy planning and the gap between policy design and socio-economic realities. This study concludes that conflicts over street vendor management reflect an imbalance in power relations in the management of urban public spaces. Therefore, policies that focus solely on visual order without integrating the sustainability of street vendor livelihoods will continue to trigger recurring social resistance.

Key Word: Urban Politics, Conflict of Interest, Street Vendors, Makassar City

PENDAHULUAN

Dinamika politik urban dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Indonesia menunjukkan bahwa ruang publik perkotaan telah menjadi arena konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan sektor ekonomi informal. Pemerintah berupaya menciptakan kota yang tertib, estetik, dan modern, sedangkan PKL mempertahankan ruang strategis sebagai sumber penghidupan ekonomi. Konflik ini tidak lagi bersifat administratif semata, tetapi berkembang menjadi konflik struktural akibat

benturan antara logika tata kelola kota dan kebutuhan survival ekonomi masyarakat informal (Anshori et al. 2026; Supriyono 2026). Fenomena tersebut tampak di berbagai daerah, seperti kegagalan relokasi PKL di Soppeng karena lokasi baru dianggap tidak strategis, resistensi PKL di Padang akibat relokasi dan pembatasan jam operasional, serta lemahnya pelibatan PKL dalam kebijakan di Sidoarjo yang memicu aksi protes terbuka (Bahari 2026; Sakir et al. 2024; Syamsir et al. 2025). Di Makassar, urbanisasi dan modernisasi turut

memperkuat perebutan ruang publik antara kepentingan ekonomi, estetika kota, dan legitimasi kekuasaan (Kesuma 2025).

Konflik penataan PKL di Kota Makassar terlihat jelas di kawasan Pantai Losari, GOR Sudiang, *Car Free Day* Boulevard, dan Pasar Sentral Makassar. Pemerintah Kota Makassar berupaya membangun citra Makassar Kota Dunia melalui penataan ruang publik yang bersih dan modern, tetapi implementasi kebijakan relokasi justru memunculkan konflik baru karena dinilai tidak mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi pedagang. Program *Kanrerong*, misalnya, belum mampu meningkatkan kesejahteraan PKL akibat lokasi yang kurang strategis dan lemahnya pemberdayaan usaha (Fachrunissa, Susanti, and Yani 2021). Selain itu, pendekatan represif Satpol PP lebih menekankan penertiban daripada dialog partisipatif sehingga memicu resistensi pedagang (Indasari, Maldun, and Tompo 2024). Di sisi lain, keberadaan PKL di trotoar dan bahu jalan dianggap mengganggu estetika dan mobilitas kota, meskipun mereka berkontribusi terhadap ekonomi lokal dan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah (Muhammad and Herwangi 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa penataan PKL merupakan

persoalan politik urban yang berkaitan dengan relasi kuasa, distribusi ruang, dan hak ekonomi masyarakat marginal.

Secara normatif, penataan PKL seharusnya berjalan secara inklusif, partisipatif, dan berbasis keadilan sosial-spasial. Pemerintah tidak hanya berkewajiban menjaga ketertiban dan estetika kota, tetapi juga menjamin hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945. Berbagai regulasi daerah sebenarnya telah mengarahkan penataan PKL melalui relokasi, pembinaan, dan penyediaan fasilitas usaha agar tercipta keseimbangan antara ketertiban kota dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Bahari 2026; Sakir et al. 2024; Samudra and Handrian 2025). Selain itu, pendekatan manajemen konflik dalam penataan PKL seharusnya mengutamakan kolaborasi, kompromi, dan komunikasi interaktif agar konflik tidak berkembang menjadi benturan terbuka (Herliana and Saleh 2025). Dalam konteks urban, ruang publik idealnya menjadi arena yang inklusif dan mampu mengakomodasi berbagai kelompok sosial, termasuk sektor informal (Kesuma 2025).

Namun, realitas menunjukkan bahwa

implementasi kebijakan penataan PKL masih didominasi pendekatan koersif dan *top-down* sehingga memicu resistensi sosial. Di Pekanbaru, penertiban Satpol PP tidak efektif karena PKL kembali ke lokasi semula akibat relokasi yang tidak strategis dan minim pembeli (Samudra and Handrian 2025). Di Surabaya, pedagang menolak relokasi karena khawatir kehilangan pelanggan dan mengalami penurunan pendapatan (Tjahyadi 2024). Di Makassar, relokasi PKL Pasar Sentral ke *New Mall* Makassar memunculkan konflik baru akibat mahalnnya harga kios dan distribusi pembeli yang tidak merata (Akbar, Tahir, and Haq 2021). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa penataan PKL di kawasan *Car Free Day* Boulevard Makassar belum didukung regulasi formal yang kuat sehingga implementasinya tidak konsisten (Rahman, Mappiwali, and Sufriaman 2025). Bahkan, praktik diskresi dan negosiasi informal aparat di lapangan menciptakan keberlanjutan semu karena kepatuhan PKL hanya berlangsung sementara (Anshori et al. 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu menyeimbangkan kepentingan estetika kota dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat informal.

Permasalahan utama dalam dinamika politik urban penataan PKL terletak pada

lemahnya mekanisme kebijakan yang partisipatif dan deliberatif. Pemerintah lebih sering memandang penataan sebagai instrumen pengendalian ruang daripada proses negosiasi sosial antara negara dan masyarakat informal. Akibatnya, konflik terus berulang dalam pola yang sama, PKL menempati ruang strategis untuk bertahan hidup, pemerintah melakukan penertiban, pedagang melakukan resistensi, lalu konflik muncul kembali ketika relokasi gagal menjawab kebutuhan ekonomi mereka. Konflik ini melibatkan pemerintah daerah, Satpol PP, dinas teknis, PKL, paguyuban pedagang, pelaku usaha formal, dan masyarakat kota secara luas. PKL menjadi kelompok yang paling terdampak karena menghadapi ancaman kehilangan pendapatan, kriminalisasi ruang usaha, dan ketidakpastian ekonomi. Sementara itu, pemerintah menghadapi tekanan untuk menjaga citra kota dan stabilitas sosial. Dengan demikian, konflik penataan PKL tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran aturan, tetapi juga menyangkut perebutan legitimasi dan akses terhadap ruang publik perkotaan.

Penelitian terdahulu umumnya membahas konflik penataan PKL dari aspek implementasi kebijakan, efektivitas relokasi, komunikasi kebijakan, dan manajemen konflik (Anshori et al. 2026; Bahari 2026; Herliana and Saleh 2025; Sakir et

al. 2024; Samudra and Handrian 2025; Supriyono 2026). Studi sebelumnya menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah dengan UMKM dan koperasi mampu memperkuat ekonomi lokal, sementara komunikasi kebijakan melalui media digital efektif menyebarkan informasi, meskipun partisipasi masyarakat masih terbatas (Faureza and Karniawati 2025; Syaifullah 2025).

Namun, penelitian tersebut masih cenderung melihat konflik PKL dalam kerangka administratif dan implementatif sehingga belum mendalami bagaimana dinamika politik urban membentuk relasi kuasa antara pemerintah kota dan sektor ekonomi informal dalam perebutan ruang publik strategis seperti Pantai Losari Makassar.

Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis konflik penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pantai Losari Makassar sebagai dinamika politik urban yang merefleksikan relasi kuasa dalam perebutan ruang publik antara pemerintah dan sektor ekonomi informal, bukan sekadar persoalan implementasi kebijakan atau efektivitas relokasi.

Penelitian ini penting dilakukan karena konflik penataan PKL yang terus berulang menunjukkan bahwa pendekatan represif dan relokasi sepihak

belum mampu menyelesaikan akar persoalan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar dalam penataan PKL di kawasan wisata Pantai Losari, menguraikan tanggapan PKL terhadap kebijakan pemindahan lokasi berdagang mereka, serta mengidentifikasi solusi yang ditawarkan Pemerintah Kota Makassar dalam mengatasi konflik kepentingan antara pemerintah kota dan PKL dalam proses penataan ruang publik perkotaan.

METODE

Penelitian ini dilakukan di kawasan Pantai Losari dan beberapa titik relokasi PKL di Makassar dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam relokasi PKL, pengalaman aktor, serta dinamika relasi kuasa antara pemerintah dan sektor ekonomi informal. Kawasan Pantai Losari dipilih karena menjadi salah satu ruang publik strategis yang mempertemukan kepentingan ekonomi, pariwisata, dan kebijakan tata kota dalam satu ruang yang sama (Creswell 2013; Creswell and Creswell 2023; Yin 2018). Kawasan tersebut tidak hanya sebagai ikon wisata kota Makassar, tetapi juga sebagai ruang ekonomi bagi PKL yang

menggantungkan pendapatan pada aktivitas pengunjung. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi lapangan terhadap PKL, Satpol PP, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, serta pengunjung, sedangkan data sekunder bersumber dari Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Dalam penelitian ini, informan dipilih menggunakan teknik *purposive*. Teknik ini digunakan karena memungkinkan peneliti untuk menentukan individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta pemahaman yang relevan terhadap karakteristik khusus yang berkaitan dengan fokus penelitian, sehingga informasi yang diperoleh lebih mendalam dan sesuai dengan tujuan penelitian (Creswell and Creswell 2023).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan, yaitu persiapan data, familiarisasi data, pengodean dan pembentukan tema, serta interpretasi data. Tahap persiapan dilakukan dengan mentranskripsikan hasil wawancara dan menyusun seluruh data secara sistematis.

Selanjutnya, peneliti membaca data secara berulang untuk memahami konteks dan mengidentifikasi makna yang terkandung di dalamnya. Proses pengodean dilakukan dengan memberikan kode pada data yang relevan, kemudian mengelompokkannya ke dalam kategori dan tema sesuai fokus penelitian. Tahap akhir berupa interpretasi tema dengan mengaitkannya pada teori dan kerangka konseptual penelitian, serta memastikan keabsahan data melalui teknik triangulasi sumber dan *member check* (Creswell 2009; Creswell and Creswell 2023; Creswell and Poth 2018; Lincoln and Guba 1985).

Interpretasi tema atau temuan penelitian ini dipandu dengan perspektif kebijakan publik Thomas R. Dye dan teori konflik sosial Lewis A. Coser sebagai pisau analisis. Perspektif Thomas R. Dye digunakan untuk memotret bagaimana pemerintah merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan penataan PKL sebagai bagian dari tindakan pemerintah dalam mengatur ruang publik. Sementara itu, perspektif konflik sosial Lewis A. Coser digunakan untuk memahami dinamika konflik antara pemerintah dan PKL dalam proses penataan ruang kota.

PEMBAHASAN

Regulasi yang Dijalankan Pemkot Makassar terhadap PKL di Kota Makassar

Kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Makassar menunjukkan bahwa regulasi publik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga menjadi mekanisme negara dalam mendefinisikan, mengontrol, dan mendistribusikan akses terhadap ruang publik. Dalam perspektif Thomas R. Dye (2017) kebijakan publik dipahami sebagai "*whatever governments choose to do or not to do*," artinya apa pun yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, sehingga Perda Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2021 dan Perwali Nomor 29 Tahun 2018 merepresentasikan pilihan politik pemerintah untuk menertibkan ruang kota sekaligus membatasi aktivitas ekonomi informal pada kawasan tertentu. Pemerintah memaknai trotoar, badan jalan, dan Pantai Losari sebagai ruang yang harus dijaga keteraturan dan estetikanya demi mendukung citra kota modern. Temuan ini sejalan dengan penelitian Susan S. Fainstein yang menegaskan bahwa kebijakan tata ruang perkotaan modern cenderung memprioritaskan estetika kota dan kepentingan investasi dibanding kebutuhan kelompok ekonomi informal (Fainstein 2014). Praktik yang

terjadi di Makassar, pemerintah menempatkan regulasi sebagai instrumen legal untuk menjaga fungsi ruang publik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf a Perda Nomor 7 Tahun 2021 yang melarang penggunaan trotoar dan fasilitas umum untuk aktivitas perdagangan. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa pilihan kebijakan tersebut sekaligus menggeser akses ekonomi PKL terhadap ruang dengan intensitas konsumen tinggi, sehingga kebijakan tidak hanya menghasilkan keteraturan administratif, tetapi juga restrukturisasi peluang ekonomi masyarakat informal.

Dinamika implementasi kebijakan penataan PKL di Makassar memperlihatkan dominasi pendekatan *top-down* yang sesuai dengan model proses dan teori elit Dye. Pemerintah mendefinisikan masalah, menetapkan zona larangan, menentukan lokasi relokasi, serta menginstruksikan aparat untuk melakukan penegakan aturan tanpa melibatkan PKL secara deliberatif. Salah satu pedagang menyampaikan bahwa mereka hanya menerima pemberitahuan untuk pindah tanpa dilibatkan dalam penentuan lokasi baru, yang menunjukkan bahwa partisipasi PKL masih bersifat informatif dan instruktif. Temuan ini menguatkan argumen Thomas R. Dye bahwa kebijakan publik lebih sering merefleksikan preferensi elit birokrasi dibanding

kepentingan kelompok marjinal (Dye 2017). Temuan penelitian ini juga relevan dengan studi Ananya Roy yang menjelaskan bahwa pemerintah kota di negara berkembang sering memandang sektor informal sebagai objek penataan demi mendukung agenda urban *modernity* dan *city branding* (Roy 2005). Fenomena yang terjadi di Makassar, pemerintah membangun narasi ketertiban, estetika, dan etalase kota untuk melegitimasi penertiban PKL di kawasan strategis seperti Pantai Losari. Hal tersebut memperlihatkan bahwa regulasi bukan hanya produk administratif, melainkan juga representasi ideologis tentang bagaimana ruang kota seharusnya digunakan dan siapa yang memiliki legitimasi untuk mengaksesnya.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan berjalan melalui logika institusional yang kaku. Menurut anggota Satpol PP Kota Makassar, AKP Rahmat, saat diwawancarai menuturkan bahwa *"Sebenarnya kami hanya melakukan tugas kami saja. Jujur, kondisi ini juga tidak mudah bagi kami karena harus memindahkan mereka dari tempat yang selama ini digunakan untuk berdagang. Kami memahami bahwa para pedagang mencari nafkah, tetapi sebagai aparat kami tetap memiliki tanggung jawab untuk menjalankan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, meskipun ada berbagai pertimbangan kemanusiaan, kami tetap harus*

menegakkan perda yang berlaku (Rahmat AKP 2026)." Pandangan itu menunjukkan bahwa aparat bertindak berdasarkan kewajiban struktural birokrasi, bukan sekadar preferensi pribadi. Dalam kerangka kebijakan publik yang digagas oleh Thomas r. Dye, kondisi tersebut mencerminkan model inkremental (*incrementalism*), di mana birokrasi mempertahankan pola kebijakan yang telah mapan dan menjalankan rutinitas administratif dengan modifikasi terbatas (Dye 2017). Temuan tersebut diperkuat oleh gagasan Michael Lipsky mengenai *street level bureaucracy* yang menjelaskan bahwa aparat lapangan sering berada dalam posisi dilematis karena harus menyeimbangkan tuntutan regulasi dengan realitas sosial masyarakat (Lipsky 1980). Relokasi PKL ke sentra UMKM dan kawasan kuliner menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menciptakan solusi formal melalui penyediaan ruang alternatif yang lebih legal dan tertata. Namun, seorang pedagang mengungkapkan bahwa di lokasi lama pembeli datang sendiri karena ramai, sedangkan di lokasi baru kami hanya menunggu tanpa kepastian. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh legalitas dan keteraturan ruang, tetapi juga oleh kemampuan kebijakan mempertahankan keberlanjutan *livelihood* masyarakat informal. Dengan demikian, kebijakan

relokasi menghasilkan keteraturan visual, tetapi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan ekonomi PKL.

Lebih jauh, sintesis penelitian ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan sosial-ekonomi memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap keberhasilan kebijakan dibanding kekuatan regulasi formal semata. Thomas R. Dye (1969) menegaskan bahwa variabel seperti urbanisasi, tingkat ekonomi, dan pola sosial masyarakat lebih menentukan hasil kebijakan dibanding struktur kelembagaan pemerintah itu sendiri. Temuan tersebut relevan dengan kondisi Makassar, di mana kegagalan relokasi PKL tidak sepenuhnya disebabkan oleh lemahnya regulasi, melainkan karena pemerintah kurang mempertimbangkan realitas sosial-ekonomi bahwa aktivitas perdagangan informal sangat bergantung pada arus konsumen di ruang strategis kota. Fenomena tersebut sejalan dengan pandangan Setha Low & Smith yang menunjukkan bahwa ruang publik perkotaan selalu menjadi arena negosiasi antara kepentingan negara, pasar, dan kelompok informal dalam mempertahankan akses ekonomi dan sosial (Low and Smith 2006). Selain itu, penelitian Edgar Pieterse menegaskan bahwa kebijakan kota modern sering gagal ketika hanya menekankan

keteraturan fisik tanpa membangun partisipasi substantif kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan (Pieterse 2008). Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa regulasi penataan PKL di Makassar masih menghadapi persoalan mendasar berupa ketimpangan relasi kuasa dalam pengelolaan ruang publik. Selama kebijakan lebih berorientasi pada keteraturan visual dan citra kota dibanding penguatan partisipasi dan keberlanjutan ekonomi masyarakat kecil, maka konflik dan resistensi sosial akan terus menjadi konsekuensi inheren dari proses penataan ruang perkotaan.

Respons Pedagang Kaki Lima terhadap Implementasi Kebijakan Relokasi

Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pantai Losari Makassar menunjukkan bahwa konflik sosial yang muncul tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah, melainkan sebagai konsekuensi dari benturan kepentingan antara agenda penataan ruang kota dan kebutuhan *livelihood* masyarakat informal. Dalam perspektif Lewis A. Coser, konflik semacam ini tergolong *realistic conflict* karena berakar pada perebutan sumber daya yang terbatas, yakni akses terhadap ruang publik strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi (Coser 1956, 2001). Fakta

yang ditemukan dalam tulisan ini ini memperlihatkan bahwa sebagian besar pedagang sebenarnya tidak sepenuhnya menolak penataan karena mereka memahami pentingnya keteraturan kota dan fungsi trotoar sebagai ruang publik. Namun, resistensi mulai muncul ketika relokasi memutus akses mereka terhadap arus konsumen yang selama ini menopang keberlangsungan usaha. Salah satu Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjadi informan dalam penelitian, anonym, menyatakan, *"Jujur pemerintah harusnya bisa menyediakan tempat relokasi yang benar-benar bagus dan ramai pembeli. Saya sebenarnya tidak keberatan dipindahkan, tetapi waktu kemarin saya direlokasi, dagangan saya tidak laku di sana karena pembelinya sangat sedikit. Pendapatan saya turun jauh dibandingkan sebelumnya. Karena kebutuhan hidup tetap harus dipenuhi, akhirnya saya kembali lagi ke tempat lama dan kadang harus main sembunyi-sembunyi dengan aparat supaya tetap bisa berjualan, hahaha (Anonym, 2026)."* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tindakan kembali berjualan secara sembunyi-sembunyi bukan sekadar bentuk pembangkangan terhadap negara, melainkan strategi adaptasi ekonomi akibat kebijakan yang dianggap tidak mampu menyediakan peluang ekonomi yang setara dengan lokasi sebelumnya. Temuan tersebut sejalan dengan beberapa studi sebelumnya yang

menunjukkan bahwa relokasi PKL sering memunculkan resistensi karena pemerintah lebih menekankan keteraturan dan estetika kota dibanding keberlangsungan ekonomi pedagang, sementara lokasi relokasi dinilai kurang strategis dan proses penataannya minim partisipasi pedagang (Akbar et al. 2021; Akil et al. 2021; Tlogosari and Semarang 2020).

Kelemahan regulasi formal seperti Perda Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2021 untuk mengintegrasikan kelangsungan hidup (*livelihood*) PKL sebagai variabel sentral, serta minimnya mekanisme katup pengaman yang fungsional, secara langsung memicu resistensi dan mengintensifkan dimensi konflik nonrealistis. Coser (1956) dan Coser (2001) menegaskan bahwa konflik nonrealistis, berbeda dengan konflik realistis yang bersifat instrumental, cenderung muncul sebagai bentuk pelepasan agresi murni dan frustrasi ketika tidak ada saluran institusional yang representatif. Menurut salah satu pedagang kaki lima, Anonym, saat diwawancarai mengatakan, *"Saya ikut saja apa yang dibilang teman-teman, Bang. Saya ini cuma fokus jualan untuk cari makan. Waktu kembali berjualan di sini, saya juga hanya ikut-ikutan yang lain. Bahkan ada yang bilang kalau aparat datang atau kalau dikejar, lari saja dulu. Jadi saya ikut saja karena memang tidak tahu harus bagaimana lagi (Anonym 2026)".* Pernyataan seperti "dikejar lari

aja" ini secara tegas mendemonstrasikan bagaimana rigiditas struktur sosial yang kaku dan tidak adanya saluran komunikasi dialogis berimplikasi pada tingginya tingkat disorientasi normatif di kalangan PKL, yang pada akhirnya menggerogoti legitimasi kebijakan di akar rumput. Penelitian Herliana & Saleh (2025) di Samarinda mengonfirmasi bahwa konflik dalam penertiban PKL kerap terjadi karena perbedaan kepentingan antara pemerintah kota dan pedagang, yang diperparah oleh kurangnya komunikasi dan keterbatasan fasilitas relokasi. Selain itu, studi Alimah & Abdillah (2024) di Kawasan Kota Tua Jakarta menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak disertai dengan pendekatan partisipatif cenderung memicu resistensi berkepanjangan karena tidak memperhitungkan dimensi sosial-ekonomi pedagang.

Ketidakmampuan institusi formal untuk berfungsi sebagai katup pengaman yang memadai dan mengakomodasi kepentingan ekonomi mikro telah memicu respons resistensi, sekaligus memunculkan hubungan antagonistik yang khas dalam struktur hubungan kelompok luar (*out-group conflict*). Lewis A. Coser berpandangan bahwa konflik dengan kelompok luar dapat menyatukan pihak-pihak yang sebelumnya terpecah, menciptakan kesadaran kolektif,

dan mendorong keinginan akan musuh yang terorganisasi (Coser 1956, 2001). Hal ini tercermin dari pandangan salah informan, Dede, saat diwawancarai Ia mengatakan "Pemerintah ini menurut saya tidak bagus dalam pilah-pilah penerima bantuan. Mereka tidak tahu atau mungkin tidak mengecek bahwa yang dapat bantuan itu ternyata dari satu keluarga semua. Sementara saya yang keluar modal sendiri untuk beli dan membangun gerobak bakso justru tidak dapat bantuan sama sekali. Daerah relokasi yang disediakan juga lebih banyak diperuntukkan bagi pedagang pisang epe yang mendapatkan bantuan. Sedangkan saya harus berjuang sendiri, bayar pajak ke PP Pasar, belum lagi harus kejar-kejaran dengan Satpol PP kalau berjualan di tempat yang dianggap tidak sesuai aturan (Dede 2026)". Realitas distribusi bantuan yang timpang serta akses yang tidak merata ini semakin memperdalam polarisasi antara PKL yang terpinggirkan melawan pemerintah dan aparat, sehingga mengonfirmasi proposisi Coser bahwa konflik sosial pada akhirnya dapat menyatukan pihak-pihak yang berhadapan (*unify the antagonist*) sekaligus menggalang koalisi baru yang lebih terstruktur untuk melawan ketidakadilan yang sistemik. Studi Septian (2022) tentang transformasi konflik kebijakan relokasi PKL di Malioboro menekankan bahwa regulasi yang kurang partisipatif seringkali memicu transformasi konflik yang

berkepanjangan karena tidak memperhatikan kebutuhan *livelihood* PKL. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan penataan publik tidak cukup diukur dari keteraturan fisik atau estetika kota semata, tetapi terutama dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengintegrasikan kepentingan publik secara seimbang dan menyediakan katup pengaman yang efektif bagi kelompok yang paling rentan terdampak.

Upaya Pemerintah Kota Makassar dalam Menyelesaikan Permasalahan Penataan Pedagang Kaki Lima

Solusi yang ditawarkan Pemerintah Kota Makassar terhadap PKL di kawasan Pantai Losari memperlihatkan adanya upaya negara untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan penataan ruang kota dan keberlangsungan ekonomi masyarakat informal. Pegawai Dinas Pariwisata Kota Makassar, Inah Rosita, saat diwawancarai, mengatakan “Kalau dari kami di Dinas Pariwisata, memang fokus utamanya itu bagaimana Pantai Losari tetap terjaga sebagai ikon Kota Makassar. Jadi harusnya itu kelihatan bersih, tertata, dan tidak semrawut karena ini kan wajahnya kota yang pertama kali dilihat banyak orang. Wisatawan yang datang ke Makassar hampir pasti berkunjung ke Pantai Losari, sehingga kenyamanan dan keindahan kawasan ini harus tetap dijaga. Karena itu, penataan PKL menjadi penting supaya aktivitas

berdagang tetap berjalan, tetapi tidak mengganggu akses, pemandangan, maupun kenyamanan pengunjung yang datang menikmati kawasan wisata tersebut (Inah Rosa 2026). Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memaknai ruang publik sebagai simbol identitas kota sekaligus instrumen pembangunan ekonomi berbasis pariwisata. Dalam kerangka *rational* model Thomas R. Dye, pemerintah berupaya memaksimalkan *social gain* melalui kebijakan yang dianggap mampu menjaga kenyamanan wisatawan dan keteraturan ruang publik (Dye 2017). Akan tetapi, dari perspektif Lewis A. Coser, kebijakan tersebut memperlihatkan adanya *realistic conflict* antara dua kepentingan yang sama-sama sah, yakni kepentingan pemerintah menjaga fungsi ruang kota dan kepentingan PKL mempertahankan akses ekonomi terhadap ruang strategis (Coser 2001). Konflik ini tidak lahir dari permusuhan personal, melainkan dari perebutan sumber daya terbatas berupa ruang publik yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Upaya pemerintah menawarkan sistem *shift* bagi pedagang menunjukkan adanya mekanisme kompromi yang dalam perspektif Coser dapat dipahami sebagai bentuk *safety-valve institution*, yaitu mekanisme pelepas ketegangan agar konflik tidak berkembang menjadi pertentangan terbuka yang destruktif (Coser 2001).

Pernyataan Pegawai Dinas Pariwisata Kota Makassar, Inah Rosa bahwa *"Sebenarnya ada juga opsi yang kita tawarkan kepada pedagang, yaitu mereka bisa berjualan secara bergantian atau menggunakan sistem shift. Jadi tidak semua harus berada di lokasi pada waktu yang sama. Dengan cara itu kawasan tetap bisa tertata dan tidak terlalu padat, tetapi para pedagang juga tetap mendapatkan kesempatan untuk mencari penghasilan. Harapannya, semua pihak bisa sama-sama diuntungkan, baik dari sisi penataan kawasan maupun dari sisi ekonomi pedagang (Inah Rosa 2026)."* Pandangan tersebut mencerminkan usaha pemerintah menciptakan jalan tengah antara agenda penataan dan tuntutan ekonomi PKL. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa solusi tersebut belum efektif karena tidak didukung pengaturan teknis yang jelas dan belum memperoleh legitimasi sosial dari pedagang. Dalam kerangka *process model* Thomas R. Dye, persoalan ini menunjukkan kelemahan pada tahap implementasi dan evaluasi kebijakan, di mana formulasi kebijakan tidak sepenuhnya mempertimbangkan kondisi empiris di lapangan (Dye 2017). Akibatnya, solusi yang secara normatif tampak rasional justru mengalami hambatan ketika diterapkan pada realitas sosial-ekonomi PKL yang sangat bergantung pada intensitas arus konsumen. Dengan demikian, konflik yang muncul bukan

sekadar akibat ketidakpatuhan pedagang, tetapi juga karena adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan kebutuhan ekonomi mikro masyarakat informal.

Relokasi sebagai instrumen utama penataan juga memperlihatkan keterbatasan kebijakan yang terlalu menekankan legalitas administratif dibanding dimensi ekonomi spasial. Menurut pandangan Aya, Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar, bahwa *"Sebenarnya relokasi itu bukan untuk mematikan usaha ta', tetapi justru untuk memberikan tempat yang lebih tertib, lebih teratur, dan legal untuk berjualan. Dengan begitu pedagang bisa memiliki kepastian dalam menjalankan usahanya karena tidak lagi berada di lokasi yang melanggar aturan. Harapannya, mereka tidak perlu terus-menerus khawatir atau dikejar penertiban oleh aparat karena sudah memiliki tempat yang diakui dan difasilitasi oleh pemerintah (Aya 2026)".* Argumen itu menunjukkan bahwa pemerintah memandang legalitas dan keteraturan sebagai solusi utama terhadap persoalan PKL. Akan tetapi, Pemerintah Kota Makassar sendiri juga mengakui bahwa *"banyak pedagang yang merasa tempat relokasi kurang ramai, jadi pendapatannya turun,"* sehingga pedagang kembali ke lokasi awal. Dalam perspektif *institutionalism* Thomas R Dye, regulasi formal memang mampu membentuk

perilaku sosial melalui aturan dan pembatasan ruang, tetapi efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial-ekonomi masyarakat (Dye 1969). Temuan ini memperkuat argumentasi Thomas R. Dye bahwa determinan utama keberhasilan kebijakan bukan hanya kekuatan institusi formal, melainkan kemampuan kebijakan menyesuaikan diri dengan realitas ekonomi masyarakat. Dari perspektif Coser, fenomena kembalinya PKL ke lokasi awal menunjukkan keberadaan *latent conflict*, yakni konflik tersembunyi yang terus hidup karena kebutuhan ekonomi pedagang belum terselesaikan secara struktural (Coser 2001). Pedagang tidak melakukan perlawanan terbuka, tetapi membangun bentuk resistensi pasif dengan kembali berjualan di lokasi lama atau beroperasi secara sembunyi-sembunyi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa relokasi belum berhasil menggantikan fungsi ekonomi Pantai Losari sebagai pusat interaksi antara penjual dan konsumen.

Selain relokasi, program pemberdayaan yang dijalankan pemerintah juga memperlihatkan ambivalensi kebijakan publik antara tujuan kesejahteraan sosial dan praktik birokrasi yang belum sepenuhnya responsif. Pemerintah memang telah menjalankan bantuan gerobak, pelatihan usaha, dan pendampingan UMKM, tetapi kelemahan pendataan

menyebabkan distribusi bantuan dianggap tidak merata. Pandangan pedagang kaki lima yang mengatakan bahwa penerima bantuan cenderung berulang pada individu yang sama menunjukkan adanya persoalan dalam implementasi kebijakan yang dalam perspektif *group theory* Dye mencerminkan ketidakseimbangan akses antar kelompok kepentingan (Dye 2017). Di sisi lain, rendahnya partisipasi pedagang dalam proses perencanaan memperlihatkan bahwa pendekatan persuasif pemerintah masih bersifat *top-down* dan belum deliberatif. Dalam perspektif Coser, situasi ini menciptakan rigiditas struktur sosial yang justru memperbesar potensi konflik laten karena kelompok subordinat merasa tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan kepentingannya (Coser 2001). Oleh sebab itu, penelitian ini menegaskan bahwa solusi terhadap PKL tidak dapat hanya berorientasi pada penataan visual dan kontrol administratif, tetapi harus mengintegrasikan pendekatan ekonomi, partisipatif, dan sosial secara simultan. Pelibatan pedagang dalam perencanaan kebijakan, relokasi berbasis potensi pasar, transparansi distribusi bantuan, serta penguatan akses ekonomi menjadi prasyarat penting agar kebijakan tidak hanya menghasilkan keteraturan ruang, tetapi juga legitimasi sosial dan

keberlanjutan *livelihood* PKL di kawasan wisata Pantai Losari.

PENUTUP

Penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pantai Losari, Kota Makassar, telah dilaksanakan berdasarkan kerangka regulasi yang berlaku, namun implementasinya masih lebih berorientasi pada penegakan ketertiban, penataan ruang publik, dan penguatan citra kawasan wisata dibandingkan dengan perlindungan keberlanjutan ekonomi pedagang. Kondisi tersebut memunculkan respons yang beragam dari PKL, di mana sebagian menerima relokasi karena keterbatasan pilihan, sementara sebagian lainnya menolak atau beradaptasi dengan kembali berjualan di lokasi lama akibat lokasi relokasi dinilai kurang strategis dan menurunkan pendapatan. Meskipun pemerintah telah menawarkan berbagai solusi seperti penyediaan lokasi relokasi, pengembangan sentra UMKM, dan pendekatan persuasif, upaya tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan karena minimnya keterlibatan pedagang dalam proses perencanaan kebijakan. Oleh karena itu, penataan PKL di Kota Makassar tidak hanya mencerminkan persoalan ketertiban umum, tetapi juga menunjukkan dinamika politik perkotaan yang ditandai oleh perebutan akses terhadap ruang

ekonomi serta ketimpangan relasi kekuasaan antara pemerintah dan PKL yang menjadi sumber utama konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Anugrah, Muhammad Tahir, and Nasrul Haq. 2021. "Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar." *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 2(4):1398-1411.
- Akil, Arifuddin, Shohifah Shaf, Fitha Rachmah Sari, and Nur Jayadi. 2021. "Mozaik Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Rekreatif Dan Ramah Lingkungan Untuk Penguatan Citra Kota Makassar." *Jurnal Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Dan Kota)* 10(2):145-58.
- Alimah, Azizah Fathi, and Syukur Abdillah. 2024. "Implementasi Kebijakan Menangani PKL Di Kawasan Kota Tua Jakarta." *Bappenas Working Papers* VII(2):202-9.
- Anonym. 2026. Wawancara Pribadi, 22 Januari. Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
- Anshori, M. Wira, Jefri Al Kausar, Fajar Alan Syahrier, Galank Pratama, and Mirza Sazeta. 2026. "Politik Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Soemantri

- Brojonegoro Kota Jambi." *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 13(4):404-13.
- Aya. 2026. *Wawancara Pribadi*, 20 Januari. Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
- Bahari, Ivan Cahya Putra. 2026. "Konflik Kebijakan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Gading Fajar Kabupaten Sidoarjo." Pp. 503-11 in *Prosiding Seminar Nasional Inovasi dan Riset Multidisiplin*. Vol. 1. SINERGI.
- Coser, Lewis A. 1956. *The Functions of Social Conflict*. New York: The Free Press.
- Coser, Lewis A. 2001. *The Functions of Social Conflict*. New York: Routledge.
- Creswell, John W. 2009. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Third. Thousand Oaks, California: SAGE Publications. Inc.
- Creswell, John W. 2013. *Qualitative Inquiry & Research Design*. Third. United States of America: SAGE Publications.
- Creswell, John W., and David J. Creswell. 2023. *RESEARCH DESIGN Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sixth. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.
- Creswell, John W., and Cheryl N. Poth. 2018. *Qualitative Inquiry & Research Design*. Fourth. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.
- Dede. 2026. *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2026. Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
- Dye, Thomas R. 1969. "Executive Power and Public Policy in the States." *Western Political Quarterly* 22(4):926-39.
- Dye, Thomas R. 2017. *Understanding Public Policy*. Fifteenth. Florida: Pearson.
- Fachrunissa, Reviva, Gita Susanti, and Andi Ahmad Yani. 2021. "Evaluasi Program Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar." *Development Policy and Management Review (DPMR)* 1(2):108-28.
- Fainstein, Susan S. 2014. "The Just City." *International Journal of Urban Sciences* 18(1):1-18. doi: 10.1080/12265934.2013.834643.
- Faureza, M. Ryan, and Nia Karniawati. 2025. "Efektivitas Sosialisasi Kebijakan Publik Oleh Pemerintah Kota Bandung Melalui Media Sosial Instagram." *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 9(3):1-14.
- Herliana, and Muhammad Hairul Saleh. 2025. "Manajemen Konflik Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Samarinda." *Journal*

Muh Syaiful Ilyas, Moh Fadhil Tanriangka Anwar, Ivan Tri Sugiharto, Muhammad Imran: *Dinamika Politik Urban Dalam Penataan PKL Di Kota Makassar: Konflik Kepentingan Antara Pemerintah Kota Dan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Lokasi Kawasan Wisata Pantai Losari)*

- Pemerintahan Integratif
12(2):162-74.
- Inah Rosa. 2026. *Wawancara Pribadi*, 29 Januari. Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
- Indasari, Syamsuddin Maldun, and Natsir Tompo. 2024. "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar." *PUBLICIAN: JOURNAL OF PUBLIC SERVICE, PUBLIC POLICE, AND ADMINISTRATION* 3(2):109-17. doi: 10.56326/jp.v3i2.4288.
- Kesuma, Andi Ima. 2025. "Perkembangan Ruang Sosial Kota: Studi Antropologi Perkotaan Pada Pola Interaksi Masyarakat Urban Makassar." *Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya: Tebar Science* 9(3):36-42.
- Lincoln, Yvonna S., and Egon G. Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. United States of America: SAGE Publications.
- Lipsky, Michael. 1980. *Dilemmas of the Individual in Public Services*. New York: Russell Sage Foundation.
- Low, Setha, and Neil Smith. 2006. *The Politics of Public Space*. New York: Routledge.
- Muhammad, Andi Alief, and Yori Herwangi. 2025. "Klasifikasi Sektor Informal Dan Hubungannya Dengan Penggunaan Ruang Pada Jalan Letjend Hertasning - Tun Abdul Razak, Kota Makassar Dan Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan." *Urban and Regional Studies Journal* 7(2):181-89. doi: 10.35965/ursj.v7i2.6052.
- Pieterse, Edgar. 2008. *City Futures: Confronting the Crisis of Urban Development*. London: Zed Books Ltd.
- Rahman, Abd, Hermawati Mappiwali, and Sufriaman. 2025. "Tata Kelola Pemerintah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Studi Kasus Car Free Day Boulevard Kota Makassar." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 11(4):1413-33.
- Rahmat AKP. 2026. *Wawancara Pribadi*, 22 Januari. Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
- Roy, Ananya. 2005. "Urban Informality: Toward an Epistemology of Planning." *Journal of the American Planning Association* 71(2):147-58. doi: 10.1080/01944360508976689.
- Sakir, Ahmad Rosandi, Arni, Juwita Pratiwi Lukman, and Marlina Rajab. 2024. "Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Soppeng." *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf*

- Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang* 22(1):62-77.
- Samudra, Rachel Alam, and Eko Handrian. 2025. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Senapelan)." *Journal of Public Administration Review* 2(2):940-65.
- Septian, Esa. 2022. "Transformasi Konflik Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Malioboro." *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 8(3):327-45.
- Supriyono. 2026. "Pertentangan Kepentingan Dalam Tata Kelola Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Alun-Alun Jember." *SEIKO: Journal of Management & Business* 9(1):506-12.
- Syaifullah, Muhammad Mahfud. 2025. "Evaluasi Kebijakan Publik: Studi Tentang Gerakan Bela Beli Kulon Progo Dan Toko Milik Rakyat Dalam Mendorong Perekonomian Lokal Di Kabupaten Kulon Progo." *JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 9(1):63-80.
- Syamsir, Rahmania Amanda Asri, Yulia Tri Ananda, and Wahyu Ramadhany Rieva. 2025. "Manajemen Konflik Antara Pedagang Kaki Lima Dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Di Kawasan Pasar Raya Kota Padang." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9(3):21129-38.
- Tjahyadi, Barunawan Nur. 2024. "Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Upaya Relokasi Penataan Di Kawasan Gembong Asih Kota Surabaya." *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 4(5):1-9.
- Tlogosari, Kawasan, and Kota Semarang. 2020. "Kebijakan Dan Implementasi Program Relokasi PKL Kawasan Tlogosari Kota Semarang." *Indonesian Journal of Development Economics* 3(1):616-24.
- Yin, K. Robert. 2018. *Case Study Research and Applications Design and Methods*. Sixth. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.